



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-4** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
Lokasi : Kabupaten Kotawaringinbarat Dan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
PBPH d.h IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021
Luas : ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian : 28 Feb-07 Maret 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 05 Mei 2019 sampai dengan 04 Mei 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Maret 2024


mutu international
Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat/VLHH)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Dinar Dara Tri Puspita P., S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT KORINTIGA HUTANI
- b. Nomor & Tanggal SK : Addendum V SK IUPHHK-HT/PBPH
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha
Kelompok Hutan Sungai Mentobi dan Sungai Arut, Kabupaten Kotawaringin Baat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021-7975959, Fax. 021 – 7976142.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Tn. Masatoshi Kaku
Komisaris : Tn. Robert Seung

Direktur Utama : Tn. Hironobu Abe
Direktur : Tn. Kim Young Cheol
Direktur : Tn. Katsumi Kaneda
Direktur : Tn. Masato Kawai
Direktur : Tn. JongMyung Park

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 28 Februari 2024 Kamis, 07 Maret 2024 Palangkaraya	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Korintiga Hutani Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 29 Februari 2024 Kantor Basecamp Pellita PT Korintiga Hutani	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 29 Februari 2024 s.d Senin, 04 Maret 2024 Kantor Basecamp Pellita dan Areal Kerja PT Korintiga Hutani	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 05 Maret 2024 Kantor Basecamp Pellita PT Korintiga Hutani	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan Re-sertifikasi selanjutnya

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 27 Maret 2024	PT Korintiga Hutani diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Korintiga Hutani sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi: SK awal berupa SK HPHTI Pulp No.219/Kpts-II/1998 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir merupakan perubahan Nomenklatur menjadi PBPH adalah SK Nomor SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, Luas: ± 94.384 Hektar, terdapat perubahan akta terakhir yaitu akta Nomor 32 Tanggal 24 Februari 2024 dimana terdapat pergantian Susunan Komisaris dan Direksi. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Pedoman Tata Batas tahun 2012, Instruksi Tata Batas tahun 2013, Instruksi Kerja dan Pedoman Tata Batas Tahun 2019, BATB tahun 2013, Laporan Tata Batas 2014 yang disahkan 19 Maret 2015 serta progress penyelesaian tata batas ulang berupa Surat Wakil Direktur Utama Nomor : 27/KTH-JKT/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Perihal Permohonan Review Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja dan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : UN.114/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Undangan PTB Perubahan Rencana PT Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	Sedang	Realisasi tata batas PT Korintiga Hutani baru mencapai 68% atau belum temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dengan panjang batas 210,353 meter. PT Korintiga Hutani telah melakukan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Laporan Pemeliharaan Batas HTI PT Korintiga Hutani Tahun 2024 dan kegiatan Pemeliharaan Tata Batas dilaksanakan pada Bulan 20 November 2023 s/d Januari 2024
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Dalam areal kerja PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK seluas 1.500,45 Ha berupa perladangan, kebun masyarakat yaitu sawit , karet dan buah buahan. PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan klaim lahan ke instansi terkait dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Semester I Tahun 2023, namun Semester II Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023 belum tersedia. PT Korintiga Hutani telah memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan dengan tersedianya rencana dan realisasi penyelesaian klaim lahan dan melakukan patroli kawasan setiap hari dan kemitraan kehutanan dengan desa sekitar areal kerja
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal konsesi PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK seluas 1.500,45 Ha dan penggunaan Kawasan yang sah di luar sektor kehutanan terdiri dari areal PT Mitra Mendawai Sejati, PLN , jalan negara dan jalan konsorsium seluas 1.395,8 Ha , sehingga total areal yang tidak dapat dikelola sebesar ± 2896,25 Ha. Dengan demikian, penguasaan areal kerja PT Korintiga Hutani sebesar $96,93\% = \{(94.384-2.896,5)/94.384\} \times 100\%$ atau $\geq 80\%$ dari luas areal kerja sebesar 94.384 Hektar berdasarkan SK Nomor. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Korintiga Hutani tersedia Visi dan Misi perusahaan yang tandatangani oleh Direktur Utama (Hironobu Abe) tanggal 21 April 2021 dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup tentang kelestarian aspek produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial. Sosialisasi visi misi perusahaan PT Korintiga Hutani telah dilakukan kepada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		karyawan dan mitra kerja/kontraktor pada Bulan Oktober 2023 serta kepada masyarakat seluruh desa binaan (12 desa dan 1 kelurahan) Tahun 2023 dan 2024 yaitu warga Desa Panahan, Riam, Pandau, Penyombaan, Kerabu, Gandis, Sukarami, Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Umpang, Lubuk Hijau, Batu Ampar dan Topalan, serta tersedia bukti pelaksanaan berupa Tanda Terima Dokumen (Berita Acara), foto dokumentasi kegiatan dan Daftar Hadir
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 91,09%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi dan job description berdasarkan SK Direktur Utama Nomor :354/3A/SK-KTH/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, lingkungan dan social. Dalam struktur organisasi seluruhnya telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja per Februari 2024
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 18 orang Sarjana Kehutanan dan 1 orang Diploma III Kehutanan serta 31 orang GANISPH terdiri dari 4 orang GANISPH CANHUT, 2 orang GANISPH KURPET, 6 orang GANISPH BINHUT, 4 orang GANISPH NENHUT dan 15 orang GANISPH PKB-R, sehingga bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dari BPHL Wilayah X Palangkaraya dan SK Penempatan dari Direksi)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2022 terdapat rencana 41 jenis training dan terealisasi seluruhnya sebesar 100% dengan rencana jumlah peserta 1.944 orang dan realisasi 1.965 orang atau 101,08%. Tahun 2023 terdapat rencana 33 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 1.231 orang dan realisasi 1.411 orang atau 114,62%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2022 – 2023 berdasarkan jenis training sebesar 100% (>70%) dan jumlah peserta sebesar 106,33% (> 70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Korintiga Hutani (18 orang Sarjana Kehutanan dan 1 orang Diploma III Kehutanan serta 31 orang GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Korintiga Hutani tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur SPI yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. -3A/Um-KTH/III/2023 tanggal 6 Maret 2023. Tim SPI dipimpin Kepala Satuan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Tim SPI PT Korintiga Hutani dalam bekerja mengacu pada Piagam SPI yang diterbitkan pada Bulan Maret 2023 dan telah sesuai SOP Audit Internal yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/PHL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1 dan 2.1
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Telah terlaksana seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil SPI/Internal Audit, sedangkan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Seluruh tindak lanjut rekomendasi telah dipenuhi dan terdapat bukti-bukti pemenuhannya. Selain itu, PT Korintiga Hutani juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lingkungan dan social yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2022 serta Semester I dan II Tahun 2023
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Korintiga Hutani tersedia tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan seluruh tenaga pelaksana SIM KLHK telah dilaksanakan dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2023 dan 2024 dituangkan dalam surat dukungan persetujuan pelaksanaan RKT ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. PT Korintiga Hutani juga telah melaksanakan sosialisasi RKT 2023 dan 2024 ke seluruh masyarakat Desa Binaan sebanyak 13 desa (12 desa dan 1 Kelurahan) yaitu Desa Panahan, Riam, Pandau, Penyombaan, Kerabu, Gandis, Sukarami, Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Umpang, Lubuk Hijau, Batu Ampar dan Topalan. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara yang dilengkapi daftar hadir sebanyak 81 orang (RKT 2023 dan 99 orang (RKT 2024) perwakilan dari semua unsur masyarakat desa, notulensi dan foto kegiatan. PT Korintiga Hutani jugs melakukan kesepakatan dengan masyarakat desa binaan terkait HHBK dan kemitraan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dikenai sanksi terkait RKUPHHK tersebut
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan (RKTPH) kurang sesuai dengan RKUPHHK (87,02% kesesuaian)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas kompartemen PT Korintiga Hutani seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data potensi pemanfaatan KBK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2022 sampai tahun 2024 dan dilengkapi dengan peta jalur LHC
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PUP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu tanaman tetapi hasil Analisa PUP tersebut belum sesuai dengan potensi hasil risalah hutannya
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Korintiga Hutani menerapkan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009, akan tetapi masih terdapat beberapa SOP yang belum mengacu ke Permenlhk No. P.8 tahun 2021, seperti SOP PAK (P-04) dan SOP Pembinaan Hutan (SOP Penyiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Korintiga Hutani merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 86,82% untuk RKT 2022 dan 2023
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat akan tetapi belum menggunakan Permenlhk No. P.8 tahun 2021 sebagai acuan
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) di lapangan secara maksimal
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKTPH 2022 dan 2023 PT Korintiga Hutani rata-rata sebesar 6,765 %.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman (RLHC) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai peta kerja pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang sesuai RKTPH tahun 2022, 2023 dan 2024 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasi penandaan batas blok, petak dan Kawasan lindung berupa Papan, patok dan rintisan Batas Blok RKTPH 2022, 2023 dan 2024 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	PT Korintiga Hutani mempunyai realisasi volume tebang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mencapai >80%% (96,96%) dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2021 sampai 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 22,05 %, solvabilitas 145,18% dan rentabilitas 6,18 % (positif) dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 26,27 %, solvabilitas 140,71% dan rentabilitas (1,01) % (negatif) serta pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Korintiga Hutani mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai 47,89%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 100,10% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2021 sampai 2022 mencapai >80%%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan produksi yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun 2021 dan 2022 lebih dari 80% yaitu rata-rata sebesar 97,92%.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 7.540 Ha, KPPN seluas 300 Ha, dan KPSL seluas 11.152 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 18.992 Ha atau 20,12% dari total areal PT Korintiga Hutani. Serta telah dilaksanakan penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/NKT) pada areal PT Korintiga Hutani pada tahun 2018
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 1.541.110 meter dalam luasan 18.992 Ha atau telah mencapai 100 % dari yang seharusnya dan telah dilakukan penilaian Area Bernilai Konservasi Tinggi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(NKT) pada tahun 2018. Telah dilakukan pemetaan areal NKT dan juga penandaan di lapang
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Buruk	Berdasarkan penafsiran tutupan lahan berdasarkan citra Mosaik Citra Sentinel 2A Band 11 8A 4 dan Citra Landsat 8 OLI, akuisisi tanggal 28 Mei 2022, 18 Mei 2022, 14 Maret 2022 dan Juli 2023 yang dioverlay dengan peta kawasan lindung PT Korintiga Hutani, didapatkan hasil analisa tutupan lahan kawasan lindung PT Korintiga Hutani yaitu tutupan area berhutan 23% dan tidak berhutan 73%. Berdasarkan PermenLHK No.8/2021 Lampiran X Pedoman Silvikultur disebutkan bahwa Semak dan Belukar termasuk ke dalam kategori Non Hutan
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.6422/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 27 November 2020, disebutkan bahwa keadaan lahan 100% berupa lahan kering. Di dalam dokumen kajian areal yang memiliki nilai konservasi tinggi tahun 2019 juga disebutkan di dalam areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat deposit gambut dan area juga tidak tercakup ke dalam salah satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Areal juga bukan merupakan area yang dipengaruhi atau mempengaruhi ekosistem gambut sehingga tidak terdapat area yang berkaitan dengan dengan hidrologi gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pada periode tahun 2022-2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait kawasan lindung kepada seluruh desa yang terdampak dari aktivitas PT Korintiga Hutani, begitu juga dengan para mitra. Berdasarkan hasil wawancara, pekerja kontraktor cukup memahami jenis dan fungsi kawasan lindung. Namun demikian, aktifitas yang tidak sesuai ketentuan seperti pembukaan lahan di Kawasan Lindung untuk Perkebunan masih teridentifikasi. Sampai dengan tahun 2024 tercatat ada aktivitas pembukaan lahan untuk Perkebunan seluas 13,83 Ha di kawasan lindung Bukit Suayap. Untuk aktifitas tersebut baru mencapai proses identifikasi sehingga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum sampai tahap Nota Kesepahaman Kerjasama
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Jenis dan jumlah sarana prasarana masing-masing gangguan hutan sudah cukup lengkap (> 50%) sesuai dengan ketentuan. Hanya sebagian kecil peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang perlu dilengkapi
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM satpam PH untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Korintiga Hutani. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, namun aktivitas illegal seperti illegal logging dan pembukaan lahan di areal Sempadan Sungai dan KPSL masih terjadi pada periode tahun 2022-2023
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap komponen fisik dan kimia.		terhadap tanah dan air yang mencakup prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, pemantauan debit aliran sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, serta pengelolaan dan pemantauan limbah B3
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan terasering, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi. Tersedia SDM dengan kualifikasi yang kompeten dan memadai dari segi jumlah dan proporsional
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL beserta hasil uji laboratorium, wawancara dan observasi lapang diketahui bahwa selama periode 2022-2023 pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia (sifat fisik tanah, sifat kimia dan kesuburan tanah, erosi tanah, kualitas air, debit air sungai, sedimentasi, biota air) dan termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta tidak ada indikator pemantauan lingkungan yang melampaui ambang batas
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sehingga identifikasi telah dilakukan terhadap seluruh kelompok jenis sesuai dengan prosedur yang dimiliki
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang didokumentasikan dengan baik dan memadai
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)		
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. Prosedur telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dilindungi dan mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH sesuai dengan prosedur terdokumentasi
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Masih terdapat gangguan pada areal Kawasan Lindung berupa illegal logging, upaya penguasaan lahan (membangun pondok, sarang burung walet), dan pembukaan lahan untuk perkebunan baik di kawasan lindung maupun areal produksi. Sehingga dapat mengganggu kondisi habitat, lintasan, maupun homerange dari fauna dan flora dilindungi
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1. Kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2. Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif;

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan terbaru (belum update).
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Identifikasi tersebut meliputi: Data Sebaran Desa Sekitar PBPH, Desa-desa Binaan PT Korintiga Hutani, Data Kependudukan dan Fasilitasnya desa-desa Binaan, Data Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Data Kemitraan, dan Data Klaim areal. Data dan dokumen tersebut sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani telah melaksanakan penataan batas yang mencapai 142,54 Km (68%) dan masih terdapat areal yang dikuasai masyarakat dan perusahaan sawit (Overlap izin). Sebagian besar batas sudah dibuatkan parit, selain pemasangan pal batas/patok
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani telah menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik untuk Semester I Tahun 2023, dengan Skor 47,86 % dan terkendali/aman. Sistematisa susunan laporan sudah sesuai Lampiran V P.8 Tahun 2021 (P.5 Tahun 2016) dan telah disampaikan/dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan BPHL Kalimantan Tengah. Namun untuk semester lainnya (Semester I dan II Tahun 2022, Semester II Tahun 2023) belum disusun dan belum dilaporkan
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP (No. SOP:03 yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun belum tersedia dokumen yang menyatakan bahwa para pihak/masyarkat mensepakati/menyetujui SOP yang telah disusun tersebut
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak (Job Des) dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Namun dalam penyusunan rencana penyelesaian konflik yang berbasis lahan (klaim) sebagian belum melibatkan para pihak, terutama para klaimer
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik (minimalisir potensi konflik) di lapangan mencapai \pm 65 % dari rencana. Realisasi tersebut berupa: Realisasi Tata batas yang mencapai, Realisasi penyelesaian Klaim lahan, Realisasi kemitraan dengan sejumlah Kelompok Tani Hutan, Penyusunan Laporan pemetaan dan resolusi konflik, Realisasi Kegiatan Patroli, Realisasi Identifikasi Lahan Klaim. Seluruh realisasi tersebut telah dilaporkan kepada dinas kehutanan/BPHL, dan Pemda Kabupaten, namun terkait laporan pemetaan dan resolusi konflik dan kegiatan identifikasi klaim lahan belum dilaporkan seluruhnya
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap yaitu data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) dan dokumen identifikasi Tahun 2023 (up date)
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa SOP CSR, SOP Kemitraan yang memiliki acuan/referensi belum up date dengan peraturan terbaru seperti P.8 Tahun 2021. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi lainnya, namun belum tersedia dokumen/ Pernyataan dari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat terkait persetujuan terhadap SOP tersebut
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa dokumen RKU 2021-2030, dokumen RKTTPH 2022-2023, dokumen Rencana Operasional (RO), RKAP, dan proposal dari masyarakat
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif secara berkelanjutan masyarakat hukum adat/setempat di PBPH PT Korintiga Hutani, telah mencapai 87,22 % dari rencana atau > 50%, yang berasal dari realisasi penerimaan tenaga kerja lokal, Realisasi CSR, Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak, Kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial serta lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak/pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Seperti dokumen identifikasi 12 desa binaan, kegiatan sosialisasi, dan persetujuan terhadap program CSR dari 12 Desa Binaan
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta didasarkan hasil identifikasi, antara lain: RKU, RKTTPH, RKAP, RO, Proposal, dan Dokumen Identifikasi
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (Direktur Utama).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap yang dilaksanakan secara bersamaan di Camp Pelita dengan peserta seluruh perwakilan (13 Desa) Binaan, Tahun 2022 dilaksanakan tanggal 22 Januari dan Tahun 2023 dilaksanakan tanggal 21 Februari
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 89,78 % (> 80 %) dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Pencapaian realisasi tersebut berasal dari: realisasi kegiatan sosialisasi, realisasi penerimaan tenaga kerja lokal, realisasi program CSR, realisasi Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak, dan realisasi kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KSPSI KAHUT PT Korintiga Hutani) 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, anggota nomor 177 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Wilayah Kalimantan Tengah tanggal 21 Februari 2022 3. Lembaga Kerjasama Bipartit PT Korintiga Hutani Periode 2021-2024 Nomor: KEP. 15/DTT/HIJ-SYAKER/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 4. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025, 5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan 6. Mekanisme/SOP Penyampaian dan penyelesaian Keluhan yang disepakati.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa Pasal 11 PKB, SOP Jenjang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Karir, dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier seluruhnya (100%).
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM, untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Kegiatan berbagai jenis pelatihan/training di Tahun 2022 mencapai 41 dengan peserta sejumlah 1.965 orang dan Tahun 2023 terdapat 33 jenis dengan peserta mencapai 1.411 orang
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersetaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan sebagaimana tercantum dalam PP dan beberapa SOP. Seluruh kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan telah direalisasikan/diterapkan sesuai standar (SOP dan PP). Sementara terkait tidak beroperasinya Koperasi merupakan kesepakatan para karyawan untuk ditutup, sedangkan pihak perusahaan sudah secara maksimal mensupport beroperasinya koperasi

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 219/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 92.150 Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada PT Korintiga Hutani (d.h PT Aspex Paper) dengan perubahan luas ± 94.384 Ha Berdasarkan overlay peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8108/MENLHKPTKL/KUH/PLA.2/11/201

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>8 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, bahwa areal kerja PT Kotintiga Hutani terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 88.003 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 153 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 6.228 Ha</p>
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal PBPH PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pembuatan jaringan jalan antar kecamatan di Kabupaten Lamandau, fasilitas umum jaringan tiang listrik PLN Kabupaten Lamandau, jaringan jalan konsorsium Desa Nanga Mua – Desa Pangkut, dan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu: KPHP Unit XXII dan KPHP Unit XXVI Kabupaten Kotawaringin Barat, KPHP Unit XXV Kabupaten Sukamara – Lamandau, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</p>
<p>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 November 2020. RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 lembar 1-3 dan peta-peta pendukung lainnya. RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 lembar 1-3 dan peta-peta pendukung lainnya. PT Korintiga Hutani juga telah mempunyai RKTPH tahun 2022, 2023 dan 2024 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH tahun 2022 s/d 2024 dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan ITSP/cruising berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman (RLHC) yang dilengkapi dengan Peta-peta Jalur sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta RKTPH tahun 2022, 2023 dan 2024 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari pipa paralon dicat warna merah pada ujung atasnya dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2022, 2023 dan 2024 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2022, 2023 dan 2024

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak diterapkan	PT Korintiga Hutani tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI-nya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasarana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu PT Korintiga Hutani yang diangkut pada periode Maret 2022 – Februari 2024 dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Tulisan berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Pembuatan Tagihan (BPT), Bukti Penerimaan Negara (BPN) PSDH, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa tagihan untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode Maret 2022 - Februari 2024 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Lampiran ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani telah melakukan revisi dokumen RKL RPL dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/H/BLH/2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UPHHK-HTI PT Korintiga Hutani seluas 97.830 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2022-2023 dan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP.59/Disnakertrans/VI/2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani tanggal 7 Juni 2021
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik. Hasil observasi lapang menunjukkan bahwa implementasi penggunaan APD telah dilakukan sesuai dengan Tingkat resiko pada masing-masing bagian dan kegiatan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang lengkap beserta tindakan/upaya untuk menekan tingkat kecelakaan tersebut dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan. Laporan P2K3 yang juga mencakup catatan kecelakaan kerja telah dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Korintiga Hutani dengan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Periode 2023-2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah tersedia Serikat Pekerja PUK FSP KAHUT PT Korintiga Hutani dengan masa bhakti tahun 2021 - 2024
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan kepada pihak berwenang dengan masa berlaku periode tahun 2023-2025 dan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi PKB tersebut pada bulan November 2023
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Tidak teridentifikasi pekerja dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani

Depok, 27 Maret 2024

No. : 160.3/SKEP-MUTU/III/2024
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Korintiga Hutani

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Korintiga Hutani
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Korintiga Hutani sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-013
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Mei 2019 s/d 04 Mei 2025
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021
b. Luas : ± 94.384 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringinbarat Dan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 28 Feb-07 Maret 2024
Tim Audit :
• Diah Mitarini, S. Hut (Lead Auditor/Witnesser, Bid. Prasyarat dan VLHH),
• Dinar Dara TPP, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi/Witness),
• Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),
• Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosia),
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 93,65% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 11 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Re-Sertifikasi PHL : April 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Irham Budiman & ff
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023